

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Calvin Arthur Kepel²

Abdurrahman Konoras³

Cornelius Tangkere⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat di Indonesia dan bagaimana peran pemerintah dalam menjamin hak dari masyarakat adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat belum terlaksana dengan begitu baik, melihat dari kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat adat, dimana hak ulayat atas tanah yang belum ditegakkan, diusirnya masyarakat adat dari kawasan atau wilayah mereka sendiri, seringnya kriminalisasi masyarakat adat di kala mereka ingin memanfaatkan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka, sampai dengan kurang tegasnya perlindungan hak sipil dari masyarakat adat terhadap tradisi adat yang sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan jaman, prinsip kemanusiaan dan sudah bertentangan dengan undang-undang yang mengakibatkan timbulnya korban yang mengalami penganiayaan fisik maupun mental. 2. Pengakuan yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak dari masyarakat adat masih belum terlaksana dengan baik. Padahal, cukup banyak produk hukum yang dihasilkan dalam rangka melindungi apa yang menjadi hak dari masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa negara masih belum serius menjalankan amanat dari konstitusi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang dimana mereka juga merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat yang harus dilindungi oleh negara.

¹ Artike Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Huku Unsrat, NIM. 16071101016

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Masyarakat Adat, Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat ini sendiri digambarkan sebagai masyarakat yang telah ada dari dulu sebelum kemerdekaan Indonesia, yang dimana mereka berdiam di berbagai kepulauan yang besar maupun yang kecil, dan hidup menurut hukum adatnya masing-masing.⁵ Hal ini yang membuat Cornelis van Vollenhoven, yang dianggap sebagai “Bapak Hukum Adat”, membagi bangsa Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat (*adatrechtskringen*). Jadi ketika pada zaman Hindia Belanda, bangsa Indonesia masih terbagi dalam lingkungan masyarakat hukumnya, adat budaya dan tradisi dari tempat mereka masing-masing, dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaan sendiri-sendiri. Sehingga apa yang dikatakan masyarakat hukum menurut Ter Haar adalah “Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud” (Ter Haar, 1960: 16)⁶

Dalam konteks legalitas eksistensi masyarakat adat di Indonesia sudah dilandasi lewat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati setiap kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan dinamika masyarakat serta prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu juga dalam pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harusnya dihormati selaras dengan perkembangan yang terjadi di zaman yang berjalan pada peradaban. Melihat dari ketentuan yang sudah diatur dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut, tentu sudah sangat jelas bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, harusnya mengakui dan menghormati setiap hak-hak tradisional yang

⁵ H. Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Mandar Maju. Bandung. Hlm. 102

⁶ *Ibid.*

dimiliki oleh masyarakat adat, sepanjang hak-hak tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat serta berpegang pada prinsip NKRI yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam kalimat yang terkandung dalam pasal tersebut, terdapat 2 ketentuan agar hak tradisional masyarakat adat dapat diakui dan dihormati, yaitu sepanjang hak-hak tersebut masih hidup dan hak-hak tersebut masih sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat dan berpegang pada prinsip NKRI.

Pengakuan terhadap hak konstitusional masyarakat ada tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dimana dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, diatur mengenai tahapan prosedur agar hak masyarakat adat dapat diakui dan dilindungi oleh pemerintah daerah. Hal yang harus dilakukan adalah gubernur dan bupati/walikota haruslah membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang dimana bertujuan untuk mendaftarkan masyarakat hukum adat yang ada kepada pemerintah daerah setempat. Langkah yang harus dilakukan seperti yang diatur dalam Pasal 4 adalah a). mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat; b). verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c). penetapan Masyarakat Hukum Adat.⁷ Hal ini perlu dilakukan agar akan didapatkan data yang pasti untuk lebih memudahkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dari pemerintah daerah setempat. Demikian halnya dengan beberapa undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai hak-hak dasar dari masyarakat adat maupun hak-hak tradisional lainnya, yang dimana negara menegaskan dan menjamin mengenai keberadaan masyarakat adat ini sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" lewat tulisan skripsi ini.

⁷ Stefanus Laksanto Utomo. 2019. *Hukum Adat*. Rajagrafindo Persada. Depok. Hlm. 167

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menjamin hak dari masyarakat adat?

C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka pendekatan dalam melakukan metode penelitian ini yaitu akan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Dalam bukunya, Jonaedi Efendi memaparkan bahwa penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Masyarakat Adat

1. Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Adat

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat adat merupakan salah satu yang menjadi permasalahan penting dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang. Menyadari kondisi tersebut, baik secara perspektif hukum nasional maupun internasional, sebenarnya sudah memberikan standar dan batasan dalam bentuk hukum, di dalamnya ada peraturan-peraturan ataupun perjanjian dan deklarasi secara internasional dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional maupun hak-hak dasar lainnya dari masyarakat adat.

Walaupun sudah ada legalitas dalam bentuk peraturan dan undang-undang terhadap keberadaan dan pengakuan hak-hak dari masyarakat adat, tetap saja seringkali terjadi kendala maupun hambatan dari pemenuhan atau perlindungan terhadap hak konstitusional dari masyarakat adat ini untuk dipenuhi. Dalam penelitiannya, Eddie Sius R. Laggut memberikan 3 masalah utama yang paling sering dialami oleh seluruh masyarakat adat di dunia, termasuk di dalamnya yaitu Indonesia. Masalah itu adalah *pertama*, masalah hubungan masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di mana mereka hidup dan dari mana mereka mendapatkan

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana. Jakarta. Hlm. 171-172

penghidupannya; *kedua*, masalah *self-determination* yang sering berbias politik dan hingga sekarang masih menjadi perdebatan sengit; *ketiga*, masalah *identification*, yaitu soal siapakah yang dimaksudkan masyarakat adat itu, apa saja kriterianya, apa bedanya dengan masyarakat yang bukan adat/asli/pribumi (*non-indigenous peoples*).⁹

Membahas mengenai permasalahan yang dikemukakan oleh Eddie Sius R. Laggut, berdasarkan peristiwa ataupun permasalahan yang paling sering terjadi dan dialami oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah yang bersangkutan pautan dengan masalah tanah adat, atau sering disebut juga dengan tanah ulayat.

Tanah ulayat ini merupakan hak kolektif dan bukan inividu, yang berupa penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat. Van Vollenhoven, dalam buku yang dikutip oleh Prof. Mahadi, memberikan gambaran tentang manifestasi dari hak ulayat ini, yaitu:

- a. Persekutuan hukum dan para anggotanya secara bebas boleh "*exploit any virgin land*". Boleh mengerjakan tanah yang belum dijamah orang lain untuk macam-macam keperluan; boleh membuka tanah untuk dijadikan tanah pertanian (*clearing it for agriculture*); boleh mendirikan kampung di atasnya (*founding a village*); dan boleh mengambil hasil hutan (*gathering forest produce*).
- b. Orang luar, dalam arti orang yang bukan warga persekutuan hukum yang bersangkutan, boleh melakukan tindakan dalam poin 1 hanya dengan izin persekutuan; mereka akan melakukan tindak pidana, jika tindakan-tindakan itu dilakukan tanpa izin.
- c. Orang luar dan kadang-kadang para anggota persekutuan harus membayar sewa bumi, supaya diberi izin melakukan tindakan tersebut.
- d. Persekutuan hukum tetap mempunyai hak arti pengawasan terhadap "*cultivated lands*"

- e. Persekutuan bertanggung jawab dalam hal "*unaccountable delicts within the area*" (misalnya yang bersalah tak diketahui atau tak dapat tertangkap)
- f. Hak ulayat "*can not be permanently alienated*" (tidak dapat diserahkan untuk selama-lamanya).¹⁰

Dalam hukum positif di Indonesia, hak ulayat ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa "pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara". Upaya juga dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melindungi hak ulayat ini, seperti pada provinsi Sumatera Barat lewat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dan pada provinsi Jawa Barat lewat pemerintah daerah Lebak dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Lewat ketentuan undang-undang dan peraturan tersebut, secara *de jure* negara sangat mengakui keabsahan status dari tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat sepanjang tanah tersebut masih diakui dan didaftarkan sesuai dengan prosedur yang diatur pada pemerintah daerah masing-masing.

2. Perlindungan HAM Terhadap Tradisi Masyarakat Adat

Kehidupan dari masyarakat adat menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipelajari, bersudut pandang dari bagaimana cara mereka untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidup, ataupun cara mereka untuk melanjutkan tradisi leluhur maupun ritual-ritual yang dianggap sacral sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka. Seperti contohnya untuk beberapa masyarakat adat, yang dalam hal ini adalah suku, yang ada di daerah Papua. Suku Asmat memberikan penghormatan terhadap leluhur mereka dengan cara membuat ukiran kayu yang sangat khas dengan tema nenek moyang atau disebut juga *mbis*, dimana motif yang dibuat seringkali adalah perahu, yang dianggap

⁹ Eddie Sius R. Laggut, 2002, *Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia (Sebuah Pendekatan Berperspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia)*, Hlm. 2

¹⁰ Mahadi. 2003. *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*. Alumni. Bandung. Hlm. 67

sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka ke alam kematian. Bagi Suku Asmat ini, seni ukir merupakan perwujudan dari mereka melakukan ritual demi mengenang arwah leluhurnya. Keunikan yang lain dapat dijumpai terhadap Suku Amungme yang berada di dataran tinggi Papua. Cara mereka mempertahankan hidup yaitu dengan melakukan pertanian dan bercocok tanam secara berpindah-pindah, serta melakukan kegiatan dengan cara berkumpul dan berburu. Suku Amungme ini sering menganggap sakral tanah yang menjadi bagian dari leluhur mereka. Seperti sebuah gunung yang mereka sebut dengan nama Nemang Kawi, yang saat ini dijadikan sebagai penambangan emas dari PT. Freeport. Dalam bahasa mereka, *nemang* artinya panah dan *kawi* artinya suci, yang secara harafiah Nemang Kawi artinya panah yang suci, dan bermakna sebagai bebas perang atau perdamaian.¹¹

Melihat bagaimana cara masyarakat adat melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka mereka melanjutkan dan mempertahankan hidup dan juga melakukan tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang atau leluhur mereka secara tidak langsung memberikan keunikan terhadap keberadaan masyarakat adat ini, dimana apabila kita melihat jaman yang sudah serba modern dan digital ini, tentu sudah sangat jarang apabila kita melihat hal-hal tersebut di daerah perkotaan, bahkan juga di daerah pedesaan yang sudah mengalami pergeseran ke gaya hidup yang lebih modern.

Namun, dalam melihat bagaimana masyarakat adat melakukan berbagai macam tradisi yang dianggap mereka sebagai hal yang sakral dalam rangka penghormatan terhadap leluhur mereka atau demi tradisi, seringkali dapat dijumpai adanya beberapa tradisi yang masih seiring dilakukan, yang dalam kacamata perlindungan terhadap HAM, dapat dilihat bahwa tradisi atau kebiasaan tersebut sudah melewati batas wajar dan cenderung sudah melanggar HAM bagi masyarakat adat tersebut. Melihat kembali dalam beberapa pasal yang diatur dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai penjaminan terhadap hak-hak konstitusional dari masyarakat adat, dalam hal

ini dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, dan dalam Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Frasa kalimat “sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang” dan “selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” menunjukkan bahwa hak-hak tradisional yang diberikan kepada masyarakat adat haruslah sesuai dengan peraturan dan prinsip yang berlaku sampai saat ini. Hal ini dianggap sangat penting agar supaya tidak adanya Hak Asasi Manusia yang dicerai hanya oleh karena tradisi adat yang terus dijalankan sampai saat ini, mengingat adat adalah merupakan salah satu identitas bagi bangsa dan juga membawa identitas bagi tiap daerah.

B. Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat

1. Sejarah Penerapan Hukum Positif

Pada masa orde baru, masyarakat adat sangat rentan mengalami tindakan kriminalisasi maupun diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh pihak swasta. Hal ini disebabkan oleh keinginan negara, dalam hal ini pemerintah maupun juga swasta, yang dianggap ingin semena-mena dalam menguasai hutan yang ditempati oleh masyarakat adat untuk dijadikan sebagai tempat melakukan investasi. Dalih yang digunakan oleh pemerintah adalah hak negara untuk menguasai hutan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Beberapa undang-undang yang dipakai pemerintah kala itu untuk melakukan pemanfaatan hutan, dianggap mengabaikan hak-hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam memanfaatkan tanah mereka. Undang-undang yang dimaksud diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang

¹¹ “Suku Papua”, <https://www.romadecade.org/suku-papua/#!>, diakses pada 25 Februari 2020

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

Menarik apabila disimak mengenai Pasal 17 dalam UU Kehutanan yang lama menyebutkan bahwa “Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini.”¹² Dalam penjelasannya sendiri, ditekankan bahwa dalih hak ulayat yang mungkin dipakai oleh masyarakat adat untuk mencegah program yang akan dijalankan pemerintah dalam pemanfaatan hutan, seperti dibukanya hutan untuk proyek besar-besaran, atau untuk kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya, tidak akan dibenarkan sehingga membuat masyarakat adat harus merelakan hutan yang menjadi tempat tinggal atau sumber daya mereka untuk diserahkan sebagai bagian dari program pemerintah. Dibaikannya hak pemanfaatan hutan bagi masyarakat adat lebih dipertegas lagi dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) diatur mengenai “Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaannya perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan.” Ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan ini jelas membuat banyak masyarakat adat yang terusir dari kediaman mereka, yang juga jelas melanggar hak-hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat adat ini. Tindakan pemerintah pada masa orde baru ini membuktikan bahwa pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sangat terabaikan pada periode tahun tersebut, sehingga cenderung menimbulkan berbagai macam konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat. Hal inilah yang menimbulkan semangat

dari kalangan masyarakat umumnya yang ingin memperjuangkan hak dari masyarakat adat ini, sehingga lahirlah beberapa organisasi masyarakat atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), dan juga beberapa organisasi maupun LSM lainnya. Semangat ini yang dibawa oleh kalangan organisasi tersebut saat berakhirnya era orde baru pada tahun 1998, ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya, dan dilanjutkan pada era reformasi sampai saat ini.

Dalam melaksanakan penegakan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sendiri, pemerintah tentu perlu berpatokan terhadap hukum yang mengikat dan berlaku secara nasional maupun internasional. Seperti contoh produk hukum yang berlaku secara nasional adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, ataupun undang-undang yang melindungi HAM dari setiap individu termasuk masyarakat adat sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta undang-undang juga peraturan lainnya. Dimunculkannya dasar-dasar hukum tersebut tentu bisa disimak mengenai sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban dari negara dalam mengakui dan melindungi hak konstitusional dari masyarakat adat secara normatif dan empiris.

Dalam praktiknya sendiri, Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 67 ayat (1), ayat (2),

¹² Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan

ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pernah digugat dan dilayangkan permohonan untuk dilakukannya uji materiil, yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut oleh pemohon dari AMAN bersama dengan yang mewakili masyarakat adat Indonesia yaitu dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Riau dan dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Banten. Dalam tuntutan (petitum), mereka menganggap ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam UUD 1945, yang mengakibatkan seringnya masyarakat adat mengalami kriminalisasi dikarenakan adanya pasal-pasal tersebut. Seperti dalam definisi hutan adat dalam pasal 1 angka 6, yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Frasa dalam kalimat inilah yang membuat masyarakat adat tidak bisa memanfaatkan dan mengelola hutan adat mereka sebagai tempat pekerjaan maupun sumber kehidupan mereka, dikarenakan hutan yang mereka anggap sebagai hutan adat tersebut merupakan bagian dari hutan negara yang tidak bisa dimanfaatkan secara sukarela sebagaimana fungsi dari hutan adat bagi mereka. Dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012 sendiri, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian tuntutan dari pihak pemohon, yang pada intinya mengembalikan kembali fungsi dari hutan adat sebagai bagian dari masyarakat adat untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan kehendak dari masyarakat adat dan bukan bagian dari hutan negara. Mengacu pada putusan tersebut, sudah seharusnya pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga pihak swasta untuk menjalankan putusan tersebut dan sudah tidak bisa lagi menggunakan hutan adat yang dianggap sebagai bagian dari hutan negara.

2. Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat

Melihat dari faktor sejarah, berdasarkan peristiwa maupun kejadian yang melibatkan masyarakat adat seperti yang sudah dibahas

sebelumnya, maka bisa dilihat bahwa perlindungan serta pengakuan terhadap hak dari masyarakat adat masih belum bisa terlaksana sepenuhnya sejak NKRI terbentuk sampai dengan sekarang ini. Maka dari itu, munculnya wacana untuk menghadirkan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap hak masyarakat adat ini tentu sejalan dengan perintah dari konstitusi RI sendiri. Undang-undang yang statusnya masih *ius constituendum* adalah Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, yang dimana RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020, yang secara khusus akan melindungi setiap hak tradisional dari masyarakat adat, juga sebagai pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, yang merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Indonesia.

Dalam ketentuan yang dimuat oleh pasal-pasal dan juga bab-bab dalam RUU ini sendiri memberikan beberapa asas hukum yang membentuk sebuah norma hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam rangka mewujudkan tujuan dari RUU ini. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan mengenai asas dan tujuan yang dipakai dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat adat, yang dimana masing-masing pasal tersebut berbunyi:

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat berasaskan:

a. partisipasi; b. keadilan; c. Kesetaraan gender; d. transparansi; e. kemanusiaan; f. kepentingan nasional; g. keselarasan; dan h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. (Pasal 2)

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat; b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya; c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya; d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari

kebudayaan nasional; dan e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional. (Pasal 3)

Selanjutnya dalam Pasal 4 diatur mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat, yang dimana ketentuannya adalah:

- (1) Negara mengakui Masyarakat Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 4)

Untuk melaksanakan pengakuan seperti pada Pasal 4, maka dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 diatur mengenai mekanisme yang berupa persyaratan agar supaya negara dapat mengakui kesatuan masyarakat adat tersebut. Bunyi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan pendataan terhadap Masyarakat Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pendataan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial; b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turuntemurun; c. mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama; d. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Adat; dan/atau e. mempunyai Kelembaga Adat yang diakui dan berfungsi;
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan Pengakuan. (Pasal 5)

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan melalui

tahapan: a. identifikasi; b. verifikasi; c. validasi; dan d. penetapan. (Pasal 6)

Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh panitia yang bersifat ad hoc. (Pasal 7)

- (1) Gubernur membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Bupati/walikota membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. 6
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur: a. Pemerintah Daerah; b. kepala desa/lurah setempat; c. masyarakat adat; dan d. akademisi.
- (4) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. (Pasal 8)
- (1) Menteri membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) provinsi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. kementerian terkait; b. pemerintah daerah setempat; dan c. akademisi.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (Pasal 9)
- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Adat.
- (2) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Identifikasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kegiatan verifikasi.
- (4) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Adat, panitia tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan.

(5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi. (Pasal 10)

(1) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia kabupaten/kota.

(2) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia provinsi.

(3) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih provinsi menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia pusat. (Pasal 11)

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi. (Pasal 12)

(1) Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia pusat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

(2) Dalam melakukan verifikasi, panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, atau panitia pusat dapat meminta Masyarakat Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.

(3) Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia pusat melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.

(5) Panitia mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kantor kecamatan setempat. (Pasal 13)

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang

berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), panitia melakukan validasi. (Pasal 14)

(1) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, atau panitia pusat.

(2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia melakukan verifikasi ulang.

(3) Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Pasal 15)

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi. (Pasal 16)

(1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk dilakukan penetapan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah. (Pasal 17)

Lewat mekanisme persyaratan yang dilakukan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka akan lebih memudahkan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat adat ini. Hal-hal mengenai perlindungan sendiri selanjutnya diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 yang berbunyi demikian:

(1) Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Adat. (Pasal 18)

Perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi: a. perlindungan terhadap wilayah adat; b. perlindungan sebagai subyek hukum; c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya; d. pemberian kompensasi atas

hilangnya hak Masyarakat Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat; g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat. (Pasal 19)

Mengamati ketentuan yang diatur dalam RUU tentang masyarakat adat ini, bisa dikatakan ini merupakan penjabaran yang lebih terperinci lagi seperti yang diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi, dan juga yang diatur dalam UNDRIP sebagai pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam perspektif internasional. Tentu masyarakat berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU tentang masyarakat adat ini, agar supaya hak-hak yang sering diabaikan dan terpinggirkan dari dulu bisa terpenuhi dan dilaksanakan di masa yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat belum terlaksana dengan begitu baik, melihat dari kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat adat, dimana hak ulayat atas tanah yang belum ditegakkan, diusirnya masyarakat adat dari kawasan atau wilayah mereka sendiri, seringnya kriminalisasi masyarakat adat di kala mereka ingin memanfaatkan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka, sampai dengan kurang tegasnya perlindungan hak sipil dari masyarakat adat terhadap tradisi adat yang sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan jaman, prinsip kemanusiaan dan sudah bertentangan dengan undang-undang yang mengakibatkan timbulnya korban yang mengalami penganiayaan fisik maupun mental.
2. Pengakuan yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak dari masyarakat adat masih belum terlaksana dengan baik. Padahal, cukup banyak produk hukum yang dihasilkan dalam rangka melindungi apa yang menjadi hak dari

masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa negara masih belum serius menjalankan amanat dari konstitusi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang dimana mereka juga merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat yang harus dilindungi oleh negara.

B. Saran

1. Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat harus nyata dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengakui bahwa masyarakat adat juga bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di wilayah NKRI. Hal ini bisa dilakukan dengan bersikap pro-aktif, dalam hal ini tegas apabila menemukan hak dari masyarakat adat telah dilanggar ataupun terabaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penulis berharap agar pemerintah terus menjalankan setiap ketentuan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan serta putusan yang sudah dibuat, agar supaya tindakan kriminalisasi maupun diskriminasi yang selama ini dialami oleh masyarakat adat dapat dihentikan. Begitu jugapun dengan RUU tentang Masyarakat Adat yang sudah seharusnya segera disahkan dan diberlakukan demi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana: Jakarta
- Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital: Yogyakarta

- Gianto. 2019. *Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Uwais Inspirasi Indonesia: Ponorogo
- Gunakaya, A. Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung; ANDI
- Hadikusuma, H. Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Nusa
- Ishaq, H. 2017 *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2006. *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komnas HAM
- Mahadi. 2003. *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*. Alumni: Bandung
- Mertokusumo, Sudikno. 1986 *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- Saidurrahman dan Arifinsyah. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati*, Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Tangkere, Cornelius. 2019. *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Manado:Unsrat Press
- Utomo, Stefanus Laksanto. 2019. *Hukum Adat*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Wardiman, Anugrah Pratama. 2019. *Paradigma Hukum Adat (Hukum Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat)*. Makasar: Guepedia

2. Jurnal

- Laggut, Eddie Sius R. 2002. *Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adatdi Indonesia (Sebuah Pendekatan Berperspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia)*. <https://pusaka.or.id/2014/11/menganyam-kiat-memperjuangkan-hak-hak-masyarakat-adat-di-indonesia-sebuah-pendekatan-berperspektif-hukum-internasional-hak-asasi-manusia/amp/>. 22 Februari 2020

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

4. Konvensi dan Deklarasi Internasional

- Universal Declaration on Human Rights 1948*
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

United Nations Declaration on Rights of Indigenous People 2007

5. Internet

<https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan/>

<https://www.mongabay.co.id/2019/08/09/pengakuan-dan-perlindungan-bagi-masyarakat-adat-belum-utuh/>

<https://www.hipwee.com/narasi/hukum-adat-stigma-dan-hak-perempuan-di-indonesia/>

<http://i4w4b4n.blogspot.com/2010/11/pelanggaran-ham-terhadap-perempuan.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat>

<http://www.aman.or.id/petisi-mk-35-bahasa-indonesia/>

<https://www.waingapu.com/bagian-i-ini-peran-pemerintah-daerah-dalam-pengakuan-perlindungan-terhadap-masyarakat-adat-dasar-hukum-permedagrino-52-tahun-2014-dan-mk-35-2012/>

<https://www.mongabay.co.id/2019/10/07/potret-perempuan-iban-dan-orang-rimba-kalahutan-hilang-jadi-kebun-sawit/>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all>

<https://www.mongabay.co.id/2019/04/04/pelibatan-masyarakat-adat-penting-dalam-kelola-hutan-kenapa/>

<http://www.aman.or.id/apa-itu-hutan-adat/>

<https://www.romadecade.org/suku-papua/#!>

<https://kumparan.com/kumparantravel/mengenal-tradisi-memenggal-kepala-manusia-ala-suku-naulu-di-maluku-1542636983778675827>

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/bahaya-sifon-sunat-pakai-bambu/>